

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan Timur Tengah merupakan satu contoh dari kebersinambungan bara api konflik panjang yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Beragam krisis politik dan krisis kemanusiaan di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik berkepanjangan dalam bentuk pendudukan Palestina oleh Zionis Israel sebagai aktor utamanya yang berkarakter dasar ekspansionis dan eksploitor semakin menemukan bentuknya yang menggurita. Beragam krisis tersebut telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang fundamen bagi keberlangsungan hidup damai dan merdeka rakyat Palestina yang tertindas, tereksplorasi oleh agresi penjajahan Zionis Israel selama hampir 60 tahun sejak gerakan Zionisme mendeklarasikan Negara Israel di wilayah sah milik rakyat Palestina. Konspirasi kejahatan Zionis Israel tidak bisa dilepaskan dengan konstalasi kekuatan-kekuatan internasional. Konspirasi tersebut merupakan wujud dari kapitalisme global yang tiada lain adalah kelanjutan dan instrumen pokok bagi kebersinambungan misi Zionisme Global dalam mewujudkan terbentuknya Israel Raya maupun tujuan besarnya dalam menguasai dunia.

Fenomena dan carut-marut peristiwa di setiap belahan Bumi yang mewarnai konstalasi global saat ini telah menjadi syarat bagi munculnya kekuatan

penghancuran sendi-sendi kehidupan masyarakat dunia di bidang ekonomi, sosial budaya, ilmu dan teknologi serta dalam bidang ideologi politik. Kita dapat mengetahui bahwa apa-apa yang terjadi di suatu negara manapun tidak terlepas dari rancangan dan *big design* (disain besar) kekuatan komprador-komprador asing dalam mewujudkan hegemoni dan segala bentuk eksploitasinya terhadap negara-negara Dunia Ketiga. Salah satu gejala kronis akibat konspirasi tersebut adalah konflik serta krisis kemanusiaan tiada henti yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa memilukan, jatuhnya jutaan korban jiwa, gelombang pengungsi serta penderitaan bagi ratusan juta rakyat kecil, perempuan, anak-anak serta rusaknya tatanan dan keseimbangan ekologi makhluk di Bumi.

Pembangunan tembok perbatasan antara Israel dengan Palestina oleh rezim Zionis Israel yang antagonis dan rasis merupakan tindakan yang sangat kontroversial. Tembok yang dilengkapi dengan sarana keamanan, seperti alat penyergapan, tempat pengintai, alat-alat komunikasi, deteksi peringatan, alat perekam, dan alat-alat elektronik lainnya merupakan satu bukti nyata pelanggaran dan perampasan terhadap hak-hak jutaan rakyat Palestina yang dari hari ke hari semakin mengalami penderitaan secara sistemik. Perampasan hak penduduk Palestina akibat pembangunan tembok perbatasan Israel tersebut misalnya, hak dalam melakukan mobilitas, hak atas pemilikan tanah dan tempat tinggal, hak ekonomi serta hak akan sumber air. Dampak proyek tembok tersebut, telah merusak beragam infrastruktur, termasuk tanah, kebun, air dan rumah-rumah rakyat Palestina. Hal ini karena daerah-daerah selintas terbelah yang ditandai

mencapai 8 meter dan panjangnya lebih dari 720 kilometer tersebut membentang sekitar 200-300 meter, tidak boleh bagi siapapun mendekatinya walau tanah itu milik penduduk Palestina.

Pembangunan tembok perbatasan yang juga disebut sebagai tembok penghalang, tembok rasialis maupun tembok apartheid tersebut, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang internasional, lebih dari itu, arogansi Zionis Israel ini merupakan penolakan terhadap keberagaman etnis. Apa yang mereka perbuat sekarang merupakan semangat rasialis terhadap kemanusiaan.

Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 9 Juli 2004 telah menyatakan bahwa pembangunan tembok tersebut ilegal, selanjutnya juga telah mengeluarkan keputusan mengecam proyek pembangunan tembok zionis tersebut dan memastikannya sebagai pelanggaran secara terbuka terhadap ketentuan dan hukum internasional. Mahkamah Internasional juga menunjukkan telah diabaikannya kewajiban Israel dalam melaksanakan traktat internasional. Mahkamah Internasional juga telah memerintahkan Israel untuk segera menghentikan pembangunan tembok perbatasan tersebut serta merobohkan yang sudah dibangun. Pemerintah Israel juga diperintahkan untuk mengganti semua kerugian penduduk Palestina atas proyek pembangunan tembok tersebut.

Berlanjutnya pembangunan tembok oleh Israel hingga tahun 2005 ini merupakan bukti pelanggaran terang-terangan atas hukum internasional sekaligus

Internasional serta resolusi Majelis Umum PBB oleh Israel. Peristiwa tersebut menjadi bukti sebuah fakta yang sangat ironis di mana hukum internasional telah diinjak-injak secara terbuka oleh rezim Zionis Israel dengan memperoleh dukungan utamanya, yaitu dari Amerika Serikat yang selalu menentang keputusan Mahkamah Internasional mengenai pembangunan tembok perbatasan Israel.

Keputusan Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa tindakan Israel nyata-nyata sebagai pengambilalihan wilayah atau aneksasi, hal itu berarti pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 tahun 1967 yang menentang segala bentuk aneksasi. Mahkamah Internasional dalam putusan itu juga menolak dalih Israel bahwa tembok tersebut merupakan kebijakan sementara dan akan dibongkar segera setelah dicapai kesepakatan dengan Palestina.

Sikap arogan dan tidak patuh tetap ditunjukkan oleh Zionis Israel, dengan tetap melanjutkan pembangunan tembok perbatasan tersebut. Dengan beragam alasan untuk melindungi warga Yahudi serta sebagai benteng keamanan yang penting untuk mencegah pelaku bom jibaku Palestina menyusup ke wilayah Israel. Menurut Israel, keputusan Mahkamah Internasional tersebut tidak bersifat mengikat dan karenanya tidak perlu dipatuhi. Sehingga sampai saat ini Israel dengan dukungan dari Amerika Serikat menjadi tidak terjamah oleh hukum internasional. Sebaliknya, pemerintah Israel hanya akan mematuhi keputusan Pengadilan Tinggi Israel.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis ialah: Bagaimanakah keabsahan pembangunan tembok perbatasan antara Israel dan Palestina oleh Israel apabila ditinjau menurut hukum internasional ?

C. Tinjauan Pustaka

Untuk memahami mengapa Israel tetap bersikukuh dengan proyek ilegal sekaligus kontroversialnya, yaitu dalam pembangunan tembok perbatasannya dengan Palestina, haruslah menggunakan analisis yang dialektis yang meliputi analisis sejarah, analisis teologi, analisis politik maupun yang tidak kalah penting adalah analisis yuridisnya. Sehingga dari beragam prespektif analisis tersebut dapat diperoleh pemahaman yang relevan dan komprehensif.

Semua tindakan yang telah dilakukan oleh Zionis Israel dalam melakukan penjajahan, agresi serta aneksasi terhadap wilayah Palestina memperlihatkan karakter kuat tabiat Zionis Israel yang ekspansionis. Hal ini dilatarbelakangi oleh pembelokan ideologi Yahudi dari spritualisme religius menjadi nasionalime Israel yang dicetuskan oleh pendiri Zionisme Theodore Herzl. Akibat dari pembelokan tersebut telah melahirkan tragedi kemanusiaan yang sangat besar bagi bangsa Palestina.

Mitos-mitos sebagai bangsa pilihan Tuhan dengan janji dianugerahi tanah yang dijanjikan, menjadikan Israel melakukan pendudukan dengan beragam derivasinya yang penuh dengan teror kekerasan terhadap penduduk asli Palestina.

Hal tersebut merupakan bagian dari upaya Israel dalam mewujudkan tujuan besarnya mendirikan Israel Raya yang itu berarti tujuan besar untuk menguasai dunia. Seperti yang dinyatakan oleh Haitsam Al-Kailani, bahwa: "Gerakan Zionisme berdiri di atas prinsip-prinsip dasar yang dibangun oleh sejarah bangsa Yahudi, terutama prinsip yang mengatakan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan dan bangsa-bangsa lain derajatnya berada di bawah mereka. Sehingga mereka berhak untuk memanfaatkan bangsa-bangsa ini demi kepentingan mereka."¹

Aneksasi yang dilakukan oleh Israel juga telah membuyarkan pengertian tentang bangsa dan negara menurut pengertian hukum internasional, dimana Palestina sebagai wilayah yang berdaulat menjadi tidak memiliki kedaulatannya yang sejati. Dapat dikatakan bahwa Palestina belum memiliki kedaulatan yang utuh terhadap wilayah-wilayah yang menjadi haknya, hal ini dikarenakan oleh aneksasi Zionis Israel. Padahal, suatu negara untuk diakui kedaulatannya, haruslah memenuhi karakteristik utama negara-bangsa yaitu kedaulatan. Dalam literatur hukum internasional kedaulatan diartikan sebagai otoritas atau kekuasaan negara tertinggi yang tunduk kepada batasan-batasan eksternal.

Tembok rasial yang dibangun oleh Israel dengan alasan untuk melindungi warga Yahudi dari serangan Intifadhah pejuang Palestina, menunjukkan bukti bahwa Israel pada kenyataannya telah melakukan penyerobotan dan perampasan tanah-tanah milik penduduk asli Palestina. Akibatnya penduduk Palestina banyak

¹ Haitsam Al-Kailani, *Siapa Teroris Dunia ?*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2001, hlm. 5.

yang kehilangan tempat tinggal, sumber air serta dipaksa untuk bertahan dalam keadaan penuh teror kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel maupun oleh para ekstrimis sipil Yahudi. Hilangnya tempat tinggal dan kehidupan di bawah pendudukan Zionis Israel telah menjadikan nasib penduduk Palestina sebagai bangsa yang tertindas. Edward W. Said mengemukakan, bahwa:

Bangsa Arab Palestina adalah penduduk asli dari apa yang dulu disebut Palestina, tetapi yang kini menjadi sebuah kawasan yang disebut Israel. Plus Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang diduduki oleh Israel pada tahun 1967. Orang Palestina merasa dirinya sebagai sebuah komunitas atau bangsa yang tidak memiliki apa-apa karena tindakan itu. Sejak saat itu, mereka telah menjadi orang-orang yang merupakan warga kelas-dua di kawasan Israel, atau orang-orang yang terusir dan menjadi pengungsi-pengungsi dan orang-orang buangan atau perantau asing di seluruh dunia Arab, atau penghuni Tepi Barat dan Jalur Gaza yang merupakan penduduk yang hidup di bawah pendudukan.²

Kondisi tersebut menjadi ciri dan pelengkap penderitaan bagi status bangsa Palestina yang dianggap belum memiliki kemerdekaan yang disebabkan oleh pendudukan Zionis Israel di sebagian besar luas wilayahnya. Padahal kedaulatan adalah faktor yang mendasar dan penting bagi terbentuknya suatu negara. Boer Mauna menyatakan, bahwa: "Suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara

² Edward W. Said, *Kekuasaan, Politik dan Kebudayaan*, diterjemahkan oleh Hartono Hadikusumo et.al, Pustaka Prometheus, 2003, hlm. 444.

bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.”³

Konflik dan krisis kemanusiaan di Timur-Tengah, antara Israel dan dunia Palestina, masih terus berlanjut dengan ketidakjelasan beragam upaya dan peta perdamaian. Keterkaitan antara Israel dan Amerika Serikat bagaikan antara jantung dan aliran darah. Roger Garaudy seorang juru bicara Islam di Perancis yang juga penentang Zionis Israel mengungkapkan, bahwa :

Gerakan Zionisme mendapat sokongan kuat dari dunia Barat, terutama AS, yang ingin mendapatkan minyak bumi dengan harga murah dari Timur Tengah yang merupakan pilar utama pertumbuhan ekonomi di dunia Barat. Dukungan ini diperkuat oleh lobi kaum Zionis yang mempengaruhi kebijaksanaan politik Negara-negara Barat kepada Israel. Akibatnya, Israel dengan bebas melanggar hukum internasional tanpa mendapat sanksi apa pun dari masyarakat internasional, termasuk PBB. Karena itu sejak permulaan, Negara Israel berada di atas segala hukum internasional.⁴

Krisis berkepanjangan yang terjadi di Palestina tidak dapat dilepaskan dari sikap dan kebijakan politik standar ganda Amerika Serikat. Hubungan yang sangat mutualistisnya dengan Israel menjadi bukti sebab terjadinya beragam bentuk terorisme Israel terhadap rakyat Palestina hingga saat ini. Seperti yang diungkapkan oleh Noam Chomsky, bahwa “...bila orang bicara soal aksi-aksi kekejian yang dilakukan oleh Israel atau aksi-aksi kekejian yang dilakukan oleh

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 24.

⁴ Roger Garaudy, *Mitos dan Politik Israel*, diterjemahkan oleh Maulida Khatuddin, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. xiii.

Turki, mereka hendaknya mengatakannya sebagai aksi-aksi kekejian yang dilakukan oleh AS, karena dari sanalah muaranya."⁵

Tindakan yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel sebagai kejahatan dan teror yang bersifat agresor dan ekspansionis, maka benar apa yang dinyatakan oleh Walter S. Jones saat menggambarkan citra Amerika Serikat sebagai negara yang berkarakter agresor sekaligus juga sebagai sponsor utama dalam setiap peristiwa agresi yang dilakukan oleh Israel, bahwa:

Citra mengenai agresor internasional merupakan unsur penting dalam sistem kepercayaan Amerika. (Suatu citra adalah ungkapan sederhana tentang realitas yang berfungsi sebagai pengendali mental). Agresor adalah penindas yang mempergunakan ancaman dan tindakan-tindakan militer untuk menundukkan negara-negara yang lebih lemah dan untuk merebut berbagai kekayaan yang ia inginkan dari tangan mereka. Ia kebal terhadap pertimbangan keadilan yang normal dan melihat hukum dan moralitas internasional tidak lebih dari sentimentalitas. Nafsu ekspansinya tidak dapat terpuaskan, apalagi jika dimotivasi suatu ideologi mesianis (dianggap suci), dan keberhasilan satu penaklukan tidak akan meredakan nafsunya, namun bahkan semakin merangsang nafsunya. Ia licik dalam menggunakan propaganda untuk menyembunyikan maksud-maksudnya, dan ia memandang persetujuan dan perjanjian lebih sebagai taktik ketimbang kewajiban.⁶

Rentetan gejolak politik dan krisis kemanusiaan di kawasan Timur Tengah menjadi peristiwa yang sangat menyita perhatian dunia internasional. Kemelut tersebut tidak terlepas dari skenario kekuatan Zionisme global dengan beragam wajahnya, seperti dengan semakin mengguritanya pengaruh neo-imperialisme dan neo-kolonialisme di hampir seluruh penjuru dunia. Menurut Amien Rais dalam

⁵ Noam Chomsky, *Power and Terror*, diterjemahkan oleh Syafruddin Hasani, Ikon Teralitera, Yogyakarta, 2003, hlm. 119.

memandang kemelut di kawasan tersebut menyatakan, bahwa: "Apa makna dari kejadian-kejadian tersebut? Pada hakikatnya, kejadian-kejadian tersebut mencerminkan kompleksitas kawasan Timur Tengah yang bersumber pada masalah-masalah klasik, yaitu kebutuhan terhadap kehidupan politik yang lebih demokratis di Dunia Arab, masalah Palestina dan konflik Islam vs Barat sebagai akibat ambisi Barat (khususnya AS) untuk melanjutkan politik kolonial mereka di Timur Tengah."⁷

Upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Palestina, haruslah ditempuh dengan beragam upaya dan metode yang bertujuan mengakhiri segala bentuk teror dan agresi Israel terhadap penduduk Palestina. Metode-metode tersebut antara lain adalah dengan metode kultural, metode politik, metode ekonomi maupun metode yuridis. Secara umum metode-metode penyelesaian pertikaian internasional dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, penyelesaian secara damai, yakni bahwa para pihak bermufakat untuk mencari penyelesaian secara persahabatan. Kedua, penyelesaian secara paksa, yakni bahwa pemecahan ditempuh secara paksa dengan kekerasan. Menurut J.G. Starke mengenai penyelesaian yuridis yang termasuk salah satu dari penyelesaian secara damai terhadap pertikaian internasional, bahwa: "Penyelesaian yudisial ialah penyelesaian yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional yang dibentuk dengan wajar, dengan menerapkan *rule of law* (supremasi hukum). Satu-satunya

⁷ M. Riza Sihbudi, *Eksistensi Palestina di Mata Teheran dan Washington*, Mizan, Bandung, 1992, hlm. 9.

organ yang ada sekarang ini dalam masyarakat internasional untuk menyelesaikan perkara secara hukum ialah Mahkamah Internasional di kota Den Haag.”⁸

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan pembangunan tembok perbatasan Israel dan Palestina oleh Israel menurut analisis hukum internasional.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Manfaat penelitian ini dapat memberikan pemaparan secara dialektis objektif dan komprehensif untuk sumbangan pemikiran bagi pembangunan hukum internasional.

2. Bagi Pembangunan Di Bidang Hukum

Manfaat penelitian ini sebagai upaya untuk mengetahui analisis hukum internasional dalam menyelesaikan konflik akibat pembangunan tembok perbatasan Israel dengan Palestina.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder atau mempelajari bahan-bahan hukum internasional.

⁸ J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Sumitro L.S Danuredjo, Aksara Persada Indonesia, hlm. 177.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan melakukan studi pustaka yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas :

1) Konvensi Montevideo Tahun 1933.

2) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 1945.

3) Statuta Mahkamah Internasional Tahun 1945.

4) Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 Tahun 1967 tentang Aneksasi.

5) Keputusan Mahkamah Internasional Tahun 2004 tentang Pembangunan Tembok Israel.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu : buku dan jurnal ilmu pengetahuan.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; bahan hukum sekunder, misalnya adalah surat kabar, majalah, berita dari situs internet, kamus, ensiklopedia.

3. Teknik Pengolahan Data.

Data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka kemudian disusun secara sistematis dan logis dengan penelitian yuridis untuk mendapatkan

gambaran umum tentang pembangunan tembok perbatasan antara Israel dan Palestina oleh Israel.

4. Analisis Data

Data yang telah disusun tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan unsur-unsur pokok sehingga dapat menjawab permasalahan.